SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 375-383

PEMIKIRAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM: TELA'AH PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI, IBNU TAIMIYAH, DAN NASHIRUDDIN AL-TUSI

Fiqri Muhammad Fauzi[1], Rafif Furqan[2], Raihan Fajar Nugraha[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
2410021111124@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam; Etika Ekonomi; Keadilan Sosial.

Abstrak

Pemikiran ekonomi dalam Islam memiliki dasar yang kuat pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi dari tiga tokoh penting dalam tradisi intelektual Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Nashiruddin Al-Tusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep ekonomi dalam pemikiran ketiga tokoh tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi serta memandang harta sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan. Ibnu Taimiyah menyoroti peran mekanisme pasar yang adil, larangan praktik penipuan, serta pentingnya keadilan dalam penentuan harga. Sementara itu, Nashiruddin Al-Tusi menekankan keterkaitan antara ekonomi, moralitas, dan tata kelola masyarakat yang baik. Ketiga pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemikiran para tokoh ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Keywords: Islamic Economic Thought, Economic Ethics, Social Justice.

Abstract

Economic thought in Islam is strongly grounded in moral values, justice, and the welfare of society. This study aims to examine the economic ideas of three important figures in the Islamic intellectual tradition, namely Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, and Nashiruddin Al-Tusi. The method used in this research is library research by analyzing various literatures related to economic concepts in the thoughts of these three scholars. The results of the study show that Imam Al-Ghazali emphasized the importance of ethics and balance in economic activities and viewed wealth as a means to achieve welfare and public benefit. Ibnu Taimiyah highlighted the role of a fair market mechanism, the prohibition of fraudulent practices, and the importance of justice in price determination. Meanwhile, Nashiruddin Al-Tusi emphasized the relationship between economics, morality, and good

social governance. These perspectives indicate that economics from an Islamic perspective does not only focus on material aspects, but also on moral values, justice, and social welfare. Therefore, the thoughts of these scholars contribute significantly to the development of Islamic economic concepts based on Sharia principles.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika pemikiran para ulama Muslim sejak masa klasik. Jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi modern, para pemikir Islam telah membahas persoalan produksi, distribusi, konsumsi, keadilan ekonomi, serta peran negara dalam mengatur perekonomian masyarakat. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat.[1]

Di antara tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Nashiruddin al-Tusi. Ketiganya hidup pada konteks sosial-politik yang berbeda, namun memiliki perhatian yang sama terhadap keadilan ekonomi, etika bermuamalah, serta kemaslahatan masyarakat. Pemikiran mereka menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer.[2]

Dalam konteks modern yang diwarnai oleh kapitalisme, krisis ekonomi, dan ketimpangan sosial, pemikiran ekonomi Islam klasik menjadi relevan untuk dikaji kembali. Oleh karena itu, makalah ini berupaya menelaah pemikiran ekonomi ketiga tokoh tersebut, mencakup riwayat hidup, karya-karya utama, gagasan ekonomi, serta relevansinya dengan kondisi ekonomi masa kini.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam, khususnya yang membahas gagasan ekonomi dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Nashiruddin Al-Tusi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur lain yang relevan dengan tema pemikiran ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tokoh Imam Al-Ghazali

1. Riwayat Hidup

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang dikenal sebagai Imam al-Ghazali, lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tus, wilayah Khurasan (Persia). Julukan "al-Ghazali" dinisbatkan pada daerah Ghazalah atau pada profesi ayahnya sebagai pemintal wol. Sejak kecil ia telah memperoleh pendidikan agama yang kuat hingga menjadi salah satu tokoh intelektual besar dalam sejarah Islam.[4]

Pendidikannya dimulai di Tus di bawah bimbingan Ahmad bin Muhammad al-Radzkani, kemudian melanjutkan studi di Jurjan kepada Abu Nasr al-Isma'ili. Setelah itu ia belajar di Naisabur kepada Imam al-Juwaini hingga wafatnya gurunya pada 478 H/1085 M. Karier akademiknya mencapai puncak ketika diangkat sebagai pengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad pada tahun 1091 M oleh Nizam al-Mulk dari Dinasti

[1] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 45.
[2] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 65.
[3] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 112.
[4] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 95.

Saljuk. Ia kemudian melakukan pengembaraan intelektual dan spiritual ke Damaskus, Yerusalem, Hijaz, Irak, dan Mesir sebelum kembali ke Naisabur dan akhirnya wafat di Tus pada tahun 1111 M.[5]

2. Karya Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dengan sekitar 300 karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti tasawuf, filsafat, fikih, teologi, dan logika. Beberapa karya terkenalnya antara lain *Ihya' 'Ulum al-Din*, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, *Mizan al-'Amal*, dan *al-Munqiz min al-Dalal*.[6]

Dalam bidang tasawuf dan etika, karya utamanya seperti *Ihya' 'Ulum al-Din*, *Bidayah al-Hidayah*, dan *Ayyuha al-Walad* banyak membahas pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Sementara dalam filsafat dan logika ia menulis *Tahafut al-Falasifah*, *Maqasid al-Falasifah*, dan *Mi'yar al-'Ilm*. Karya-karya tersebut menunjukkan keluasan dan kedalaman pemikiran al-Ghazali dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam.

3. Pemikiran Ekonomi

Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang harus berlandaskan moral dan etika. Ia menekankan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban individu untuk mempertahankan kehidupan, tetapi harus menghindari sikap berlebihan (israf) dan penimbunan harta. Ia juga membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) sebagai dasar dalam menentukan prioritas ekonomi.

Selain itu, Al-Ghazali menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi, mengawasi pasar, serta mencegah praktik manipulasi dan penimbunan. Prinsip etika dalam transaksi menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi yang adil menurut perspektif Islam.

4. Relevansi

Dalam kondisi ekonomi modern yang sering diwarnai konsumerisme dan ketimpangan sosial, pemikiran Al-Ghazali tetap relevan. Konsep etika konsumsi, larangan penimbunan harta, serta penekanan pada keadilan sosial dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

B. Tokoh Ibnu Taimiyah

1. Riwayat Hidup

Ibnu Taimiyah lahir di Harran pada 10 Rabiul Awal 661 H (22 Januari 1263 M) dari keluarga ulama Mazhab Hanbali. Ayahnya, Abdul Halim, adalah ahli hadis dan fikih sehingga ia tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang kuat. Sejak kecil ia telah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, filsafat, dan ilmu rasional lainnya.

Pada masa hidupnya, dunia Islam mengalami krisis politik akibat serangan Mongol. Pada tahun 667 H keluarganya pindah ke Damaskus untuk menghindari serangan tersebut. Di kota ini Ibnu Taimiyah melanjutkan aktivitas keilmuan hingga akhirnya

[5] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 85.

[6] Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought* (Leicester: The Islamic Foundation, 2014), hlm. 62.

menggantikan posisi ayahnya sebagai guru besar hadis dan fikih Hanbali. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharu yang berupaya memurnikan ajaran Islam dan menghidupkan kembali kesadaran keagamaan umat.

2. Karya-karya

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dengan karya yang diperkirakan mencapai sekitar 500 jilid dalam berbagai bidang ilmu. Banyak pemikirannya terhimpun dalam *Majmū' al-Fatāwā* yang terdiri dari puluhan jilid. Selain itu terdapat karya penting lain seperti *Minhāj al-Sunnah* dan berbagai risalah keilmuan lainnya.[7]

Dalam bidang politik dan pemerintahan ia menulis *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah.* Pemikiran ekonominya tidak terdapat dalam satu kitab khusus, tetapi tersebar dalam karya seperti *Majmū' al-Fatāwā*, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, dan *al-Ḥisbah fī al-Islām* yang membahas pengawasan pasar, etika ekonomi, dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi.[8]

3. Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah bersifat realistis dan kontekstual karena ia hidup pada masa krisis ekonomi dan politik. Beberapa pokok pemikirannya antara lain sebagai berikut.

a. Mekanisme Harga dan Permintaan–Penawaran

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh kecurangan pedagang, tetapi dapat terjadi karena kelangkaan barang atau meningkatnya kebutuhan masyarakat.

b. Penolakan Intervensi Harga yang Zalim

Ia menolak penetapan harga (*tas'ir*) oleh pemerintah apabila pasar berjalan normal dan adil, karena intervensi yang tidak tepat justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Namun, penolakan ini bersifat kondisional.

c. Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Pasar

Negara wajib campur tangan jika terjadi distorsi pasar seperti monopoli, penimbunan barang, penipuan, atau kecurangan timbangan. Pengawasan ini dilakukan melalui lembaga *hisbah* untuk menjaga keadilan pasar.

d. Larangan Monopoli dan Penimbunan Barang

Ibnu Taimiyah melarang praktik monopoli dan penimbunan barang (*ihtikar*) karena dapat menyebabkan kelangkaan buatan dan merugikan masyarakat luas.

e. Etika dalam Aktivitas Ekonomi

Ia menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keterbukaan dalam transaksi. Pasar yang sehat hanya dapat tercipta jika pelaku ekonomi menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.

f. Penolakan Riba

Ibnu Taimiyah juga menolak praktik riba karena dianggap merusak keadilan distribusi kekayaan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.[1]

Secara keseluruhan, ia memandang pasar sebagai mekanisme yang sah, namun

[7] Abdul Halim Mahmud, *Ibnu Taimiyah: Kehidupan dan Pemikirannya*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
[8] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

harus berada dalam koridor keadilan syariah dengan pengawasan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat.

4. Relevansi Masa Kini

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme harga, larangan monopoli, serta peran negara dalam menjaga keadilan pasar tetap relevan dalam ekonomi modern. Gagasan tersebut dapat menjadi dasar normatif dalam merumuskan regulasi pasar yang adil dan mencegah manipulasi harga barang pokok.[9]

C. Tokoh Nashiruddin Al-Tusi

1. Riwayat Hidup

Nasiruddin at-Tusi dikenal sebagai ilmuwan Muslim multidisipliner yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu seperti astronomi, matematika, filsafat, kedokteran, serta ilmu-ilmu keislaman. Tokoh yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan Nasiruddin al-Tusi ini lahir pada 18 Februari 1201 M di kota Tus, wilayah sekitar Mashhad, Iran. Ia juga dikenal dengan beberapa gelar seperti Muhaqqiq al-Tusi dan Khuwaja Nasir.[10]

Ia hidup pada masa ketika dunia Islam mengalami krisis akibat invasi Mongol. Meskipun kondisi politik tidak stabil, al-Tusi tetap mengembangkan keilmuannya dengan mempelajari fikih, filsafat, dan matematika di Naisabur serta ilmu kedokteran dan filsafat di Baghdad. Ketika kota Tus dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1220 M, ia kemudian bergabung dengan istana Ismailiyah di Alamut dan menghasilkan beberapa karya penting, termasuk *Akhlaq-i Nasiri*.[2]

Setelah Alamut jatuh ke tangan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13, al-Tusi tetap dilindungi karena keilmuannya yang tinggi dan bahkan diangkat sebagai penasihat. Dalam masa tersebut ia terus berkarya dan memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam bidang etika dan pemikiran sosial.

2. Karya-Karya

Nashiruddin al-Tusi dikenal sebagai penulis yang produktif dengan karya-karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Salah satu karya terpentingnya adalah *Akhlaq-i Nasiri*, yang membahas etika individu, keluarga, dan negara. Dalam karya ini ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral.[11]

Selain itu, ia menulis *Risalah fi al-Siyasah* yang membahas prinsip pemerintahan dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat, terutama dalam pengelolaan sumber daya publik dan pencegahan ketimpangan ekonomi. Karya lainnya seperti *Awsaf al-Ashraf* menekankan pentingnya pengendalian diri, kesederhanaan, serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan manusia.[12]

3. Pemikiran Ekonomi

[9] Fajaruddin, A. F., Husni, I. S., Lesmana, M. L., & Shofiati, F. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2356-2363.
[10] Fajaruddin, A. F., Husni, I. S., Lesmana, M. L., & Shofiati, F. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2356-2363.
[11] Nashiruddin al-Tusi, *Akhlak Nashiri*, terj. M. S. Nasrullah (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), hlm. 45–47.
[12] Nashiruddin al-Tusi, *Risalah tentang Politik*, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 62–64.

Menurut at-Tusi, ekonomi merupakan bagian dari tata kelola sosial dan politik yang harus diatur secara adil. Ia mengemukakan konsep *siyasah al-mudun*, yaitu pengelolaan masyarakat dan perekonomian melalui kebijakan politik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama.

Ia juga menjelaskan bahwa pembagian kerja dan spesialisasi profesi akan menghasilkan surplus ekonomi yang memungkinkan manusia saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tanpa pengawasan yang adil, mekanisme tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial sehingga diperlukan peran negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.

Selain itu, at-Tusi menekankan pentingnya etika dalam aktivitas ekonomi, termasuk distribusi kekayaan yang adil, investasi pada pendidikan dan sumber daya manusia, serta larangan penumpukan harta pada segelintir orang. Ia juga mengkritik pola konsumsi berlebihan dan menganjurkan penggunaan harta untuk investasi produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pandangannya, sektor pertanian memiliki peran penting sebagai fondasi perekonomian karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menganjurkan pengurangan pajak yang memberatkan rakyat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang secara adil.

4. Relevansi Masa Kini

Pemikiran al-Tusi yang menekankan keterkaitan antara etika, politik, dan ekonomi tetap relevan pada masa kini. Gagasannya mengenai peran negara dalam distribusi kekayaan, pembangunan sumber daya manusia, serta keadilan sosial dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[13]

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi dalam Islam menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Kajian terhadap pemikiran tiga tokoh besar Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Nashiruddin Al-Tusi, menunjukkan bahwa para ulama klasik telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam jauh sebelum lahirnya teori ekonomi modern.

Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan manusia harus disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, serta menghindari perilaku berlebihan seperti israf dan penimbunan harta. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya mekanisme pasar yang adil melalui interaksi permintaan dan penawaran. Ia juga menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengawasi pasar, mencegah monopoli, penimbunan, serta praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Adapun Nashiruddin Al-Tusi menekankan keterkaitan erat antara ekonomi, etika, dan politik. Ia memandang bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada keadilan distribusi kekayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta peran negara dalam menjaga

[13] Fauziyah, S., & Samsuri, A. (2024). PEMIKIRAN NASHIRUDDIN AL-THUSI TENTANG EKONOMI. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(02), 31-37.

keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan nilai etika, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara sebagai fondasi utama dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, monopoli pasar, dan krisis moral dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi para ulama klasik ini dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

REFERENSI

Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing.

Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Leicester: The Islamic Foundation.

Islahi, Abdul Azim. 2014. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought.* Leicester: The Islamic Foundation.

Islahi, Abdul Azim. 2015. *History of Islamic Economic Thought.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Karim, Adiwarman A. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2005. *Ihya' Ulum al-Din.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Taimiyah. 2005. *Al-Hisbah fi al-Islam.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tusi, Nashiruddin. 1964. *Akhlaq-i Nasiri.* Tehran: University of Tehran Press.